

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Landasan Teori *Prudential Principle*

Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman dalam rangka mengenal *customer* sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar perbankan dan lembaga keuangan lainnya tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang.¹

Prinsip kehati-hatian sendiri sebenarnya diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa (4) : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Management*” Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *costumer* baik melalui identitas calon *costumer*, dokumen pendukung informasi dari calon *costumer* dan sebagainya.³

¹ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit*, hlm. 619-620.

² Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Disertai Asbabun Nuzul*, SAHABAT, Klaten, 2013, hlm. 83.

³ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit*, hlm. 617.

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem lembaga keuangan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential principle* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.

Tujuan utama analisis prinsip kehati-hatian dalam permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah anggota mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman, maupun bunga, sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada anggota. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan anggota harus diikuti secara terus-menerus, mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembayaran lunas.⁴

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan

- a. Kebijakan pokok pembiayaan, mencakup:
 - 1) Prosedur pembiayaan yang sehat.
 - 2) Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus.
 - 3) Perlakuan pembiayaan yang di *plafondering*.
 - 4) Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan, dan pelaporan pembiayaan macet.
 - 5) Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.
- b. Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai:
 - 1) Batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan.
 - 2) Tata cara penyediaan pembiayaan.
 - 3) Persyaratan pembiayaan.

⁴Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 229.

- 4) Kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan.
- c. Pencantuman sektor ekonomi, pasar, dan *customer* yang dinilai mengandung resiko yang tinggi.
- d. Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari adalah:
 - 1) Pembiayaan untuk spekulasi.
 - 2) Informasi keuangan yang tidak cukup.
 - 3) Pembiayaan dengan keahlian khusus.
 - 4) Pembiayaan bermasalah dengan pihak lainnya.
- e. Penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas pembiayaan.
- f. Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan harus:
 - 1) Profesional, jujur, dan cermat.
 - 2) Memahami dengan baik makna pembiayaan.⁵

3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha KJKS agar tetap sehat dan stabil. Rambu-rambu kesehatan atau disebut *prudential standards* bertujuan agar KJKS dapat melakukan usahanya dengan aman sehingga dalam keadaan sehat.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank maupun lembaga keuangan lainnya, untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan. Maka dilakukan dengan cara analisis 5 C dan 6 C ataupun 7 P.⁶

⁵ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hlm. 200-201.

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2015), hlm. 136.

1) Analisis 5 C

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

a) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat calon debitur dapat dilihat dari latar belakang calon anggota, baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti, gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” anggota untuk membayar.

Cara yang perlu dilakukan untuk mengetahui *character* calon anggota antara lain *BI Checking* dan informasi dari pihak lain.

b) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon anggota antara lain dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan serta survey ke lokasi usaha calon anggota.

c) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang

disajikan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitasnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

Cara yang ditempuh untuk mengetahui *capital* antara lain melalui laporan keuangan calon anggota dan uang muka.

d) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonominya, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi masalah. Maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁷

2) Analisis 6 C

Pemberian pembiayaan kepada seorang anggota agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C. Keenam prinsip tersebut adalah:

⁷*Ibid*, hlm. 136-138.

a) *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon *customer*, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut, yaitu meneliti riwayat hidup calon *customer*, meneliti calon *customer* terhadap lingkungan usahanya, mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya, mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi, dan mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *mudharib* berada.

b) *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan pihak yang memberikan pinjaman akan merasa lebih yakin.

c) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*apability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

d) *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mudharib*. Penilaian agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e) *Condition of Economy*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi usaha calon *mudharib*.

f) *Constraints*

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.⁸

3) Analisis 7 P

Sementara itu analisis 7 P adalah sebagai berikut:

a) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

b) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga anggota dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan

⁸Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hlm. 348-352.

fasilitas kredit yang berbeda dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.

c) *Purpose*

Mengetahui tujuan anggota dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah.

d) *Prospect*

Menilai usaha anggota dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

e) *Payment*

Ukuran bagaimana cara anggota mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan anggota dalam mencari laba.

g) *Protection*

Bertujuan bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan.⁹

4. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, arti pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : (282).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo, Depok, 2014, hlm. 103-104.

¹⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, 2015, Cetakan 1, hlm. 2.

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, maka buatlah secara tertulis”.¹¹

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan itu sendiri, nasabah dan pemerintah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.¹²

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lembaga keuangan oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*).¹³

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Jika dilihat dari bank konvensional, pembiayaan disebut *loan*, sementara di bank syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank konvensional berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentasi pasti. Sementara pada perbankan syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa.¹⁴

¹¹Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2011, Edisi Pertama, hlm. 105.

¹³*Ibid*, hlm. 3.

¹⁴*Ibid*.

5. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan dari pemberian pembiayaan secara umum antara lain:

- a. Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya.
- b. Membantu usaha anggota yang memerlukan dana.
- c. Membantu pemerintah di berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.
- d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.
- e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.¹⁵

6. Tujuan Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Analisis pembiayaan di lembaga syariah bertujuan untuk:

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹⁶

7. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islami

Pembiayaan Islam, sebagaimana hukum perniagaan Islam pada umumnya, didominasi oleh doktrin tentang riba, sebelum mengkaji

¹⁵ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hlm. 5-6.

¹⁶ Mia Lasmi Wardiah, *Op.Cit*.

dasar perbankan Islam kita harus memahami dulu sifat dasar dan alasan pengharaman dari pembiayaan tersebut. Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
- b. Pengenaan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram).
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
- e. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).¹⁷

8. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
- d. Adanya penyerahan barang, atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu.

¹⁷ Latifa M. Algaouc dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm. 48.

- f. Adanya unsur risiko.¹⁸

9. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak internal maupun eksternal lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan diantaranya:

a. *Character*

Sifat atau karakter anggota pengambil pembiayaan. Hal yang perlu ditekankan pada anggota adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang anggota. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. *Capacity*

Kemampuan anggota untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu.

c. *Capital*

Besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal dan segi pendapatan jika debitemnya merupakan perorangan.

d. *Collateral*

Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi, *letter of guaranten*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis.

¹⁸Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hlm. 5.

e. *Condition of economy*

Keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

f. *Contrains*

Hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.¹⁹

10. Jenis – Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dengan prinsip syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya

Pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

Pembiayaan dibagi menjadi tiga yaitu pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usahanya

Pembiayaan dibagi menjadi lima yaitu pembiayaan di sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian/peternakan/perkebunan/perikanan, sektor jasa, dan sektor perumahan.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan dengan jaminan dan tanpa jaminan.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan retail, menengah, dan korporasi.²⁰

¹⁹ Binti Nur Asiyah, *Op. Cit*, hlm. 80-84.

²⁰ Ismail, *Op Cit*, hlm. 113-119.

11. Manfaat Pembiayaan

a. Manfaat Pembiayaan bagi Bank dan Lembaga Keuangan

Berikut manfaat pembiayaan yang dapat dirasakan oleh bank dan lembaga keuangan antara lain:

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada anggota akan mendapat balas jasa berupa hasil bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak.
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan fitabilitas bank maupun lembaga keuangan lainnya.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada anggota secara sinergi akan memasarkan produk bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para anggota di berbagai sektor usaha.

b. Manfaat Pembiayaan bagi Debitur

Berikut manfaat pembiayaan yang diperoleh debitur yaitu:

- 1) Meningkatkan usaha anggota.
- 2) Biaya yang diperhatikan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank ataupun lembaga keuangan syariah lebih murah.
- 3) Anggota dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaan.
- 4) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan anggota dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

c. Manfaat Pembiayaan bagi Pemerintah

Berikut manfaat pembiayaan yang diperoleh pemerintah yaitu:

- 1) Sebagai alat pendorong pertumbuhan sektor riil.
- 2) Sebagai alat pengendali moneter.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak.

d. Manfaat Pembiayaan bagi Masyarakat Luas

Berikut merupakan manfaat pembiayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas:

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu.
- 3) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi.
- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa lembaga keuangan.²¹

12. Prosedur Analisis Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota akan berjalan baik jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Untuk itu ada beberapa tahapan prosedur analisis pembiayaan yang harus dilalui dalam proses permohonan pembiayaan antara lain, yaitu:

- a. Berkas dan pencatatan
- b. Data pokok dan analisis pendahuluan
- c. Penelitian data
- d. Penelitian atas realisasi usaha
- e. Penelitian dan rencana usaha
- f. Penelitian dan penilaian barang jaminan

²¹*Ibid*, hlm. 110-113.

- g. Laporan keuangan dan penelitiannya²²

13. Keputusan Pembiayaan

Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak pemutus pembiayaan, yaitu pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang memberikan pembiayaan, dapat memutuskan apakah permohonan tidak *faesible*, permohonan tersebut harus segera ditolak.

Apabila permohonan tersebut layak untuk dikabulkan, segera pula dituangkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan yang biasanya disertai persyaratan tertentu. Surat keputusan pembiayaan pada umumnya berisi:

- a. Nama dan alamat
- b. Jenis pembiayaan
- c. Tujuan penggunaan
- d. Jangka waktu
- e. Cara penarikan
- f. Cara pengambilan
- g. Tingkat suku bunga
- h. Masa tenggang
- i. Jaminan yang diberikan serta nilainya
- j. Pengikat jaminan

Diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang. Pemutusan pembiayaan harus lengkap dengan tempat dan tanggal penandatanganan.²³

14. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank

²² Binti Nur Asiyah, *Op. Cit*, hlm. 88.

²³ Mia Lasmi Wardiah, *Op.Cit*, hlm. 233-234.

maupun lembaga keuangan lainnya. Sepandai apapun analisis kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

b. *Reconditioning*

Pihak pemberi kredit mengubah berbagai persyaratan yang ada.

c. *Restructuring*

Tindakan yang diberikan kepada anggota dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis antara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

e. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila anggota sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pelaksanaan Pembiayaan yang telah dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jumi Atika, S.H.I., M.E.I, yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah”. Bahwa penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tentang bagaimana antisipasi bank syariah dalam melakukan

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Op.Cit*, hlm. 148-150.

penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, agar kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan khususnya pada perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa, pihak bank yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan harus berhati-hati, dengan deteksi dan pengenalan diri calon nasabah atau debitur akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, menyusun rencana sebelum kredit macet benar-benar terjadi, serta pemantauan dan pengawasan pembiayaan.

Relevansi antara peneliti Jumi Atika, S.H.I, M.E.I, dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan terhadap calon anggota pembiayaan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang diteliti berbeda.²⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang restrukturisasi pembiayaan murabahah dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle*, dimana bank syariah terlebih dahulu memperhatikan aspek, termasuk didalamnya memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam. Selain itu, sistem pengawasan internal yang optimal perlu dilaksanakan dengan efektif, bank dan nasabah murabahah tidak dirugikan sebagai filosofi tujuan restrukturisasi pembiayaan. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Relevansi antara peneliti Faisal dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan teknik analisis data kualitatif. Perbedaannya yaitu

²⁵ Jumi Atika, “*Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*”, Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2015.

dalam penelitian Faisal objeknya di seluruh bank syariah di Indonesia.²⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, Iswandi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Roxy”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menambah pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur permohonan, analisa dan evaluasi, persetujuan, pemberian atau pencairan, pemantauan dan penyelamatan serta kebijakan pembiayaan modal kerja dalam mendukung terciptanya praktek-praktek pembiayaan yang sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif.

Relevansi antara peneliti Yunita, Iswandi dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu adalah objek penelitiannya yang berbeda, yaitu pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Roxy.²⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mujiyono yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan agar lembaga keuangan mikro tersebut dapat memiliki *good corporate governance* yaitu tata kelola yang keuangan yang baik dan profesional sehingga memiliki reputasi positif dengan kinerja keuangan yang baik dan sehat.

Relevansi antara peneliti Agus Mujiyono, adalah variabel penelitiannya sama. Sedangkan perbedaannya objek penelitian tersebut berbeda yaitu di BMT Hasanah dan BRI unit Mlarak,Ponorogo.²⁸

²⁶ Faisal, “*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 1, No. 3, September 2011.

²⁷ Yunita, Iswandi, “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Roxy*”.

²⁸ Agus Mujiyono, “*Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak Ponorogo*”, Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhtar dan Isfandayani yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Pusat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di bank BRI Syariah, mengetahui prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di bank BRI Syariah dari sisi hukum, administrasi, prosedur pembiayaan dan manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

Relevansi antara peneliti Muhtar dan Isfandayani, adalah penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada salah satu variabel penelitian dimana variabel pembiayaan fokus pada pembiayaan murobahah saja, dan objek penelitiannya pun juga berbeda yaitu di bank BRI Syariah kantor pusat.²⁹

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berisikan rangkuman atas semua dasar-dasar teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial assets* atau aset riil berlandaskan konsep syariah.

Adapun dalam menganalisis pembiayaan harus memuat analisis 6 C terlebih dahulu. Analisis tersebut meliputi *character, capacity, capital, condition of economic, collateral* dan *contrains*. Serta memperhatikan adanya prinsip kehati-hatian berbasis syariah, yaitu memperhatikan tentang *maysir, gharar, dan riba*. Dengan demikian masalah yang timbul

²⁹ Muhtar dan Isfandayani, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Pusat”, Jurnal Masalah, Vol. 6, No. 2, November 2015.

dalam pembiayaan dapat diminimalkan risikonya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Melihat pemikiran tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

